



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2017
TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5403);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang tentang Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
4. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim.
6. Tunjangan Transportasi adalah sejumlah uang yang diberikan yang besarnya disesuaikan dengan Keputusan, Kewajaran dan Rasionalitas serta standar harga sewa kendaraan yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah dan ditambah 1 ayat sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Besarnya tunjangan transportasi bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sudah termasuk pajak penghasilan (PPH Pasal 21).
- (3) Tunjangan transportasi anggota DPRD sebagai maksud pada ayat 1 diatas diberikan terhitung mulai tanggal 1 September 2017.
- (4) Tunjangan transportasi Wakil Ketua DPRD sebagai maksud pada ayat 1 diatas diberikan terhitung mulai tanggal 1 September 2018.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal **31 Juli** 2018
Pj. BUPATI MUARA ENIM

Dto

TEDDY MEILWANSYAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal **31 Juli** 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

Dto

HASANUDIN